

# BAB 11 PENGAMPUNAN PAJAK

## 11.1 Pengertian *Tax Amnesty*

*Tax Amnesities* merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi Wajib Pajak yang tidak patuh menjadi Wajib Pajak patuh. Sehingga diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak di masa yang akan datang. Pengampunan pajak diharapkan menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum atau kurang dibayar, disamping meningkatkan kepatuhan membayar pajak karena makin efektifnya pengawasan karena semakin akuratnya informasi mengenai daftar kekayaan wajib pajak.

*Amnesty* berasal dari bahasa Yunani “*amnestia*” yang berarti lupa akan suatu hal atau kejadian yang telah lalu. Bila dikaitkan dengan kebijakan *Tax amnesty*, maka pemerintah memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melakukan perbaikan atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang di masa lalu dengan membayar seluruh kekurangan pokok pajak tetapi dibebaskan dari pengenaan sanksi bunga, denda ataupun sanksi pidana fiskal (*tax crime*).

Pemerintah menganggap 'lupa' akan pelanggaran yang telah dilakukan Wajib Pajak.

Menurut Alm dalam John Hutagaol ((2008), dalam mengantisipasi semakin meningkatnya praktik penghindaran maupun pengelakan pajak dan mencegah pelarian modal ke luar negeri (*capital flight*) banyak otoritas pajak dari negara-negara pada umumnya menggunakan kebijakan *tax amnesty* sebagai bagian dari program kebijakan perpajakannya. Selain itu kebijakan *tax amnesty* bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan menjamin kesinambungan penerimaan pajak sebagai sumber utama penerimaan APBN di masa yang akan datang melalui peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Baer dan Leborge (2008) *tax amnesty* adalah kesempatan terbatas yang diberikan pemerintah kepada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar jumlah yang telah ditetapkan, sebagai pertukaran atas pengampunan dari kewajiban pajak (termasuk bunga dan hukuman) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya, serta kebebasan tuntutan hukum pidana.

Kelley dan Oldman (1974:544) menyebutkan “*An amnesty in the case of income tax may be given consideration in the context of an anti-evasion drive in a country where evasion has hitherto been widespread. The government wishes to tackle evasion in earnest but also to give evaders an opportunity, in the transition from a lower to a higher tax morality, to square accounts with the tax authorities by disclosing items previously omitted and settling their true liability*” .

Alm dan Beck dalam jurnalnya yang berjudul *Wiping the State Clean: Individual Response to State Tax Amnesties* mengatakan “*An amnesty typically gives individuals an opportunity to pay previously unpaid taxes without being subject to the penalties and prosecution that the discovery of evasion normally brings*”

John Hutagaol (2007: 27-28) menyebutkan bahwa pengampunan pajak (*tax amnesty*) merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya

terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh (*tax evaders*) menjadi wajib pajak yang patuh (*honest taxpayers*) sehingga diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak (*taxpayer's voluntary compliance*) di masa yang akan datang.

Menurut Haryanto (2016) *tax amnesty* adalah penghapusan pajak bagi Wajib Pajak (WP) yang menyimpan dananya di luar negeri dan tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak lewat imbalan menyeter pajak dengan tarif yang lebih rendah.

*Tax Amnesty* mensyaratkan Wajib Pajak untuk tetap membayar seluruh pajak yang terutang. Walaupun demikian, perhitungan pajak yang terutang tersebut dapat saja didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku pada saat program *Tax Amnesty* dilaksanakan. Pemberian ampunan atas sanksi administrasi dan pembebasan dari sanksi pidana merupakan hal yang paling umum diberikan di dalam program *Tax Amnesty*.

Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2016, pasal 1 (1) yang dimaksud dengan Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan. Pada pasal 1 (3), Harta yang dimaksud adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pada pasal 1 (7), uang tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan Pengampunan Pajak.

Pengampunan pajak atau *Tax Amnesty* adalah sebuah kesempatan berbatas waktu bagi kelompok wajib pajak tertentu untuk membayar pajak dengan jumlah tertentu sebagai pengampunan atas kewajiban membayar pajak (termasuk dihapuskannya bunga dan denda) yang

berkaitan dengan masa pajak sebelumnya tanpa takut penuntutan pidana.

Kelley dan Oldman (1974:546) juga menyebutkan ada enam kondisi untuk suksesnya pengampunan pajak, yaitu :

- 1) Para pengelak pajak merasa akan berakibat fatal bagi dirinya, apabila dia tidak mengungkapkan penyelundupan pajak yang dilakukannya.
- 2) Para pengelak pajak akan merasa cukup puas dan nyaman apabila otoritas pajak percaya. Sehingga atas segala yang diungkapkannya tidak diusut lagi dari mana asalnya.
- 3) Prasyarat yang diajukan merupakan penawaran proporsional dan tidaklah sulit.
- 4) Pengampunan pajak harus dalam jangka waktu yang dibatasi tetapi sosialisasinya harus dalam jangka waktu yang lama.
- 5) Harus ditekankan bahwa pengampunan pajak merupakan kesempatan satu kali dan tidak akan diberikan di masa yang akan datang.
- 6) Pengampunan pajak merupakan titik tolak yang bersih untuk memulai suatu pajak yang bersih dan bebas dari penyelundupan pajak.

Menurut James Alm (2009) terdapat empat faktor yang perlu diperhatikan dalam menerapkan kebijakan pengampunan pajak oleh pemerintah, yaitu:

- 1) *Eligibility*; Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti *Tax Amnesty*
- 2) *Coverage*; Ruang lingkup penghasilan/aset yang berlaku dalam pengampunan pajak
- 3) *Incentives*; Insentif yang akan diberikan Pemerintah yang berlaku bagi Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan mengikuti *Tax Amnesty*
- 4) *Duration*; Jangka waktu yang disediakan dalam pelaksanaan *Tax Amnesty*

### 11.1.1 Pertimbangan Melaksanakan Pengampunan Pajak

Suatu Negara menetapkan kebijakan pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) untuk Wajib Pajak adalah dengan pertimbangan:

1) *Underground Economy*.

*Underground Economy* adalah bagian dari kegiatan ekonomi yang sengaja disembunyikan untuk menghindarkan pembayaran pajak, yang berlangsung di semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Kegiatan ekonomi ini lazimnya diukur dari besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan, dibandingkan dengan nilai produk domestik bruto (PDB). Berdasarkan penelitian Dr Enste dan Dr Schneider (2002), besarnya persentase kegiatan ekonomi bawah tanah di negara maju dapat mencapai 14-16% PDB, sedang di negara berkembang dapat mencapai 35 – 44% PDB. Kegiatan ekonomi bawah tanah ini tidak pernah dilaporkan sebagai penghasilan dalam formulir surat pemberitahuan tahunan (SPT) Pajak Penghasilan, sehingga masuk dalam kriteria penyelundupan pajak (*tax evasion*).

Kegiatan *underground economy* sebagai bentuk *Tax Evasion* menyebabkan hilangnya potensi penerimaan pajak Negara yang dibutuhkan dalam pembiayaan pemerintahan baik rutin maupun untuk pembangunan. Peningkatan kegiatan ekonomi bawah tanah yang dibarengi dengan penyelundupan pajak ini sangat merugikan negara karena berarti hilangnya uang pajak yang sangat dibutuhkan untuk membiayai program pendidikan, kesehatan, dan program-program pengentasan kemiskinan lainnya. Oleh sebab itu, timbul pemikiran untuk mengenakan kembali pajak yang belum dibayar dari kegiatan ekonomi bawah tanah tersebut melalui program khusus yakni pengampunan pajak (Erwin Silitonga 2005).

2) Pelarian Modal Ke Luar Negeri Secara Ilegal

Kebijakan *tax amnesty* adalah upaya terakhir pemerintah dalam meningkatkan jumlah penerimaan pajak, karena pemerintah mengalami kesulitan memajaki dana atau modal yang telah

dibawa atau diparkir di luar negeri. Perangkat hukum domestik yang ada memiliki keterbatasan sehingga tidak dapat menjangkau Wajib Pajak yang secara ilegal menyimpan dana di luar negeri (John Hutagaol).

3) Rekayasa Transaksi Keuangan Yang Mengakibatkan Kehilangan Potensi Penerimaan Pajak

Kemajuan infrastruktur dan instrumen keuangan internasional seperti *tax heaven countries* dan *derivative transaction* telah mendorong perusahaan besar melakukan *illegal profit shifting* ke luar negeri dengan cara melakukan rekayasa transaksi keuangan.

Setelah itu keuntungan yang dibawa ke luar negeri sebagian masuk kembali ke Indonesia dalam bentuk pinjaman luar negeri atau investasi asing. Transaksi ini disebut pencucian uang (*money laundry*). Ketentuan perpajakan domestik tidak mampu memajaki rekayasa transaksi keuangan tersebut. Apabila hal ini tidak segera diselesaikan, maka timbul potensi pajak yang hilang dalam jumlah yang signifikan.

*Tax amnesy* diharapkan akan menggugah kesadaran Wajib Pajak dengan memberikan kesempatan baginya untuk menjadi Wajib Pajak Patuh (John Hutagaol).

4) Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak

Lebih jauh ruang lingkup *Tax Amnesty* memberikan pengampunan kewajiban perpajakan, termasuk pidana pajak (data yang masuk tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana). Disamping itu kebijakan ini dapat digunakan Wajib Pajak yang belum terdaftar, belum menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), belum membayar pajak, belum melaporkan pajak maupun kurang melaporkan pajaknya, serta dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) terdapat kesalahan. Hal utama tujuan kebijakan ini adalah menjadi landasan reformasi pajak secara keseluruhan (Bambang Brodjonegoro, 2016).

### 11.1.2 Jenis Amnesti Pajak

Menurut Das Gupta dan Mookherje (1996) jenis pengampunan pajak adalah

1) *Investigation Amnesties*

Yaitu pengampunan pajak di mana Wajib Pajak mengungkapkan kekayaan dan penghasilan yang dimiliki dan belum dilaporkan sebelumnya secara sukarela serta mau membayar pajak dan dendanya, maka Wajib Pajak yang bersangkutan tidak akan diinvestigasi Pemerintah atas aset yang diungkapkan tersebut.

2) *Revision Amnesties*

Pengampunan pajak yang memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melakukan perbaikan, atau mengubah maupun melakukan revisi atas Surat Pemberitahuan yang sebelumnya telah disampaikan pada pemerintah.

3) *Prosecution Amnesties*

Pengampunan pajak yang memberikan penawaran atas kekebalan hukum dari tuntutan yang dapat dideteksi dari pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

*Tax Amnesty* dapat dibedakan menjadi:

- 1) Pengampunan pajak yang memberikan Wajib Pajak kewajiban membayar pokok pajak beserta bunga dan dendanya. Pengampunan pajak hanya pada sanksi pidana perpajakan saja. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan pajak di tahun-tahun sebelumnya yang belum terkumpul dan juga menambah jumlah Wajib Pajak terdaftar.
- 2) Pengampunan pajak yang hanya mewajibkan pembayaran pokok pajak di masa lalu yang terutang dan bunganya. Pengampunan dilakukan pada sanksi denda dan sanksi pidana perpajakan.
- 3) Pengampunan pajak yang mengampuni sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidana. Untuk pembayaran pokok pajak terutang atau tahun sebelumnya tetap dibayar.
- 4) Pengampunan pada pokok pajak tahun lalu termasuk pengampunan pada sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi

pidana. Pengampunan ini bertujuan untuk memberikan motivasi masyarakat dalam kesadaran mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak untuk menjadi Wajib Pajak aktif.

### **11.1.3 Upaya Mengatasi Implikasi *Tax Amnesty***

Dampak negatif timbul akibat kelonggaran pajak yang dinikmati para pengemplant pajak, berupa rasa keadilan dalam pemungutan pajak yang tidak dihargai. Ketidakadilan yang dimaksud adalah secara tidak langsung memotivasi Wajib Pajak patuh menjadi tidak patuh karena pembayar pajak yang jujur tidak mendapat penghargaan atas kejujurannya. Karena Wajib Pajak tidak patuh memperoleh pengampunan pajak dengan tidak dikenakan sanksi atas penghasilan maupun aset yang belum dilaporkan. Untuk mengurangi dampak negatif ini sebaiknya rencana pengampunan pajak hanya diberikan terhadap:

- 1) sanksi bunga, denda, atau kenaikan pajaknya saja. Bahwa pokok pajaknya tidak termasuk yang diampunkan. Dan rencana ini diumumkan secara terbuka melalui situs internet atau iklan layanan masyarakat lainnya kepada seluruh lapisan masyarakat, untuk memberi kesempatan berpartisipasi dan memberikan masukan atau pendapat sebelum draft RUU Pengampunan Pajak disampaikan kepada wakil rakyat.
- 2) melalui penerapan “*differential tax amnesty*”, yang membedakan perlakuan pengampunan pajak, dimana terhadap Wajib Pajak yang belum pernah menyampaikan SPT diwajibkan membayar pajak- pajaknya di masa lalu, sedangkan terhadap Wajib Pajak yang sudah patuh menyampaikan SPT dapat memperbaiki pembayaran pajaknya, tanpa dikenakan sanksi bunga, denda atau kenaikan. Dengan demikian, terdapat kesetaraan perlakuan pengampunan pajak terhadap penyelundup pajak dan pembayar pajak yang patuh, karena meskipun keduanya sama-sama dibebaskan dari sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi kenaikan (termasuk sanksi pidana fiskalnya), namun keduanya tetap diwajibkan membayar pokok pajaknya (Erwin Silitonga 2005).



### **11.1.5 Faktor yang Mempengaruhi *Tax Amnesty***

Implementasi *Tax Amnesty* perlu didukung oleh sistem perundang-undangan yang stabil, sehingga penting melakukan reformasi sistem perpajakan di Indonesia. Penarikan dana untuk peningkatan penerimaan pajak sesuai target perlu diimbangi dengan pemikiran yang lebih fundamental yaitu menciptakan iklim perpajakan yang lebih baik melalui kepastian hukum yang baik dan sehat. Kepastian hukum akan memberikan kesiapan infrastruktur perpajakan di Indonesia dalam menyelenggarakan kebijakan *Tax Amnesty*. Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty* tetap berpegang teguh berdasarkan kepastian hukum, yaitu pelaksanaan Pengampunan Pajak harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Penegakan hukum perpajakan sangat penting dalam menopang sistem perpajakan berjalan dengan baik, sehingga apabila penegakan hukum berjalan dengan baik tujuan pengumpulan dana pajak akan berjalan dengan baik pula. *Tax Amnesty* sebagai cara cepat pengumpulan pajak membutuhkan kepercayaan besar dari Wajib Pajak yang mengikuti program ini, sehingga penegakan hukum atas pelaksanaan kebijakan dibutuhkan lebih tegas. Selain itu bagi Wajib Pajak yang melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya sudah benar selama ini pun merasa bahwa ketidakadilan itu tidak ada. Karena secara hukum bahwa Wajib Pajak yang mengikuti *Tax Amnesty* tidak akan lagi berbuat sama untuk ke depannya, karena adanya penegakan hukum lebih tegas bagi pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan.

Sistem Administrasi pajak harus dilakukan peningkatan kualitas karena akan terkoneksi dengan sistem di luar negeri, mengngat adanya sistem pertukaran informasi dengan berbagai negara di dunia. Dengan adanya jaminan sistem administrasi pajak yang lebih baik, Wajib Pajak akan merasa datanya aman dan dapat memberikan kepercayaan pada pelaksanaan *Tax Amnesty*.

Pelaksanaan kebijakan *Tax Amnesty* tidak hanya berkaitan dengan penerimaan pajak semata, tetapi memerlukan upaya reformasi sistem

administrasi pajak yang lebih komprehensif dan memiliki tujuan jangka panjang untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Sistem administrasi pajak akan lebih berkualitas apabila didukung komitmen yang kuat dari segala pihak.

## **11.2 *Sunset Policy***

Keberhasilan suatu negara dalam pelaksanaan *tax amnesty* sangat tergantung pada sejauhmana persiapan, pelaksanaan, dan pengawasannya. *Tax amnesty* harus dipersiapkan perangkat hukumnya sampai pada petunjuk pelaksanaannya, kriteria yang bagaimana yang berhak untuk mendapatkan pengampunan, unit kerja mana yang bertanggung jawab, dan bagaimana mengadministrasikan Wajib Pajak yang mendapatkan pengampunan, ruang lingkup pengampunan (pokok pajak dan atau sanksi pajak). Selanjutnya pada tahap persiapan juga dirumuskan strategi kampanyenya dengan tujuan menimbulkan persepsi Wajib Pajak bahwa program *tax amnesty* merupakan kesempatan yang terakhir (*one time shot*) sehingga sayang untuk dilewatkan, oleh karena itu penentuan slogan dan pemilihan sarana kampanye serta unit kerja mana yang bertanggung jawab untuk hal tersebut perlu ditentukan pada tahap persiapan.

Pada tahap pelaksanaan, program *tax amnesty* akan mendapatkan dukungan luas dari masyarakat Wajib Pajak dan selanjutnya pengawasan pelaksanaan diperlukan untuk mencegah timbulnya penyimpangan ataupun perubahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan. Dengan kata lain, pengawasan sangat dibutuhkan untuk menyempurnakan pelaksanaan *tax amnesty*. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah kebijakan *pasca tax amnesty* harus ditindaklanjuti dengan penyempurnaan administrasi perpajakan melalui memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Bila tidak demikian, maka Wajib Pajak akan memiliki persepsi yang tidak kondusif terhadap program *tax amnesty*.

Kebijakan *soft amnesty* diatur dalam UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 (selanjutnya disebut UU KUP 2008) dan kemudian diatur lebih lanjut dalam PP no.80 Tahun 2007 tentang Tata cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan berdasarkan UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 28 Tahun 2007, dan peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.03/2008 tentang penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Pelunasan Kekurangan Pembayaran Pajak sehubungan dengan Penyampaian SPT Tahunan untuk Tahun Pajak sebelum 2007. Selanjutnya kebijakan *soft amnesty* sering juga disebut sebagai *sunset policy* yang merupakan kebijakan yang bersifat populis.

Pada hakikatnya kebijakan *soft amnesty* diberikan kepada Wajib Pajak yang telah terdaftar dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum terdaftar untuk memiliki NPWP. Yang dimaksud dengan Wajib Pajak yang telah terdaftar adalah WP badan, dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah memiliki NPWP. Bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar yang melakukan dan menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak sebelum 2007 yang mengakibatkan timbulnya PPh yang masih harus dibayar maka kepadanya diberikan insentif pajak berupa penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.

Kebijakan *Sunset Policy* dilatarbelakangi oleh beberapa hal yaitu sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menggunakan sistem *Self Assesment*. Pelaksanaan pemenuhan perpajakan oleh Wajib Pajak diserahkan seluruhnya pada Wajib Pajak yang bersangkutan sehingga kemungkinan untuk melakukan ketidakpatuhan akan besar. Dengan adanya indikasi ketidakpatuhan bagi Wajib Pajak, terdapat peraturan perpajakan yaitu UU KUP Pasal 35 yang memberikan kewenangan DJP untuk melakukan penelusuran data pada Wajib Pajak. Sehingga bagi Wajib Pajak yang ditemukan ketidakbenaran pelaporan perpajakannya akan dikenakan sanksi. Untuk menghindari hal tersebut maka diluncurkanlah bentuk pengampunan pajak berupa

penghapusan sanksi pajak bagi Wajib Pajak yang melaporkan kekurangan pajak ditahun sebelumnya. Hal ini tentu akan berefek pada penerimaan negara.

Kondisi krisis global yang menurunkan pertumbuhan ekonomi akan memberikan dampak pula pada penerimaan APBN dari sektor pajak. *Sunset Policy* memberikan suatu jalan keluar dari kemungkinan penurunan jumlah penerimaan negara. Bagi Wajib Pajak yang memiliki NPWP diberikan kemudahan yaitu bebas Fiskal Luar Negeri. Bagi yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan fiskal Luar Negeri lebih besar dari sebelumnya yaitu Rp1.000.000 menjadi Rp2.500.000. Selain itu juga dikenakan tambahan tarif 20% bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan adanya ketentuan seperti itu dalam kurun waktu kurang dari satu tahun, per tanggal 31 Desember jumlah Wajib Pajak yang memperoleh NPWP sebanyak 2,6 juta orang, melewati target DJP. Hal ini memberikan modal kuat bagi APBN ditahun-tahun mendatang dalam rangka perolehan penerimaan sektor pajak, walaupun penerimaan pajak tahun 2008 tidak menunjukkan jumlah yang optimal dibandingkan dengan jumlah kepemilikan NPWP. Beberapa latar belakang penetapan kebijakan *Sunset Policy* akan dibahas satu per satu.

Namun peningkatan tersebut belum dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak tersebut optimal. Terlihat dari perbandingan perhitungan potensi pajak berdasarkan aktivitas ekonomi sebenarnya (potensi pajak teoritis). *Coverage ratio* semakin lama menunjukkan tingkat yang lebih tinggi, rata-rata mencapai 76%. Potensi pajak belum dapat terealisasi secara optimal, hanya dapat digali sampai dengan 25% saja. Hal ini memberikan suatu gambaran bahwa pekerjaan dan strategi kebijakan pajak masih harus dirumuskan dengan maksimal.

Rata-rata *Tax Coverage Ratio* di Indonesia selama 10 tahun sebesar 65%, berarti masih ada 35% pajak yang belum tergali, walaupun setiap tahun potensi yang tergali tersebut semakin menunjukkan peningkatan. Tugas berat bagi DJP dalam mengupayakan penggalian

potensi pajak. Melalui kebijakan *Sunset Policy* diharapkan potensi tersebut kedepan akan semakin dapat tercapai realisasinya.

### **11.2.1 Penggalan Potensi Pajak melalui Ekstensifikasi Jumlah Wajib Pajak**

Penerimaan pajak sebagai primadona APBN pengganti migas belum menunjukkan tingkat penerimaan pajak yang optimal. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar yang tercermin dalam jumlah NPWP yang dikeluarkan oleh Ditjen Pajak selama puluhan tahun belum mencapai jumlah usia produktif yang bekerja. Dengan jumlah Wajib Pajak yang belum optimal itu, *tax ratio* pajak di Indonesia sangat kecil bila dibandingkan dengan negara tetangga. Dari jumlah Wajib Pajak yang terdaftar hanya sebagian kecil yang aktif. Dari yang aktifpun hanya sebagian kecil yang membayar pajak. Dari yang membayar pajakpun hanya sebagian kecil yang menghitung dan melaporkan pajaknya secara benar.

Kita bandingkan jumlah Wajib Pajak dengan jumlah penduduk Indonesia yang bekerja, diatas usia 15 tahun, dan jumlah kepala keluarga. Dengan jumlah penduduk bekerja, yang memiliki NPWP tidak lebih dari 2% jumlah penduduk yang telah memiliki NPWP. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya potensi penerimaan pajak masih besar dan belum optimal tergal.

Menurut peraturan perundang-undangan perpajakan, kewajiban mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dimulai ketika seseorang memperoleh penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dilihat dari batasan penghasilan tersebut, potensi pajak yang dimiliki oleh masyarakat juga masih sangat besar. Sementara itu target penerimaan negara dari sektor pajak terus ditingkatkan dari tahun ke tahunnya

Seiring dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan *tax ratio*, sejak tahun 2001 pemerintah telah melakukan berbagai kegiatan untuk ekstensifikasi dibidang perpajakan. Selain melalui

kegiatan *canvassing*, upaya eksensifikasi juga dilakukan DJP dengan cara "memaksa" Wajib Pajak Orang Pribadi untuk memiliki NPWP secara sistem, misalnya kewajiban memiliki NPWP sebagai salah satu syarat dalam permohonan kredit perbankan bagi wajib pajak orang pribadi.

Tahun 2005 ditegaskan bahwa, DJP memberikan NPWP (secara jabatan) terhadap Pemilik tanah dan bangunan mewah, Pemilik mobil mewah, Pemilik kapal pesiar atau yacht, Pemegang saham, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, Orang asing, Pegawai tetap yang berpenghasilan di atas PTKP dan lain-lain, yang belum ber-NPWP.

Apabila pemberian NPWP tersebut dilakukan secara serentak, maka dalam waktu singkat akan terdapat banyak Wajib Pajak baru yang belum atau bahkan tidak mengetahui tentang hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukannya selaku wajib pajak (setelah memperoleh NPWP). Pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *system self assessment*, oleh karena itu wajib pajak harus memahami hak dan kewajiban perpajakannya agar dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik. Hal ini agar wajib pajak terhindar dari masalah-masalah yang mungkin timbul dikemudian hari yang mungkin merugikan.

Yang dimaksud NPWP secara jabatan adalah Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan NPWP kepada orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, namun yang bersangkutan tidak mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak. Tetapi banyak sudah keluhan yang diarahkan ke Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) sebagai akibat dari program menaikkan jumlah Wajib Pajak (WP) menjadi sejumlah 10 juta, melalui program tersebut. Bukan hanya itu, kinerja Ditjen Pajak dan aparatnyapun terseret-seret menjadi sasaran kritik dari mulai rakyat biasa sampai kalangan pengusaha.

Masalah muncul ketika masyarakat menerima NPWP secara jabatan tersebut. Ketidakakuratan data menjadi penyebabnya. Ada yang sudah meninggal, yang sudah di PHK, yang sudah pensiun dan bahkan yang belum berpenghasilanpun menjadi sasaran NPWP secara jabatan. Menyimak berbagai macam keluhan yang ditulis di situs berita online melalui Internet, ada dua kategori besar dari kesalahan data tersebut. Yang pertama adalah memang benar datanya tidak valid dan yang kedua adalah adanya penggunaan nama orang lain dalam suatu transaksi jual beli.

Untuk kategori yang pertama memang terlihat dengan jelas bahwa karena keterbatasan waktu, Ditjen Pajak tidak melakukan uji silang (*cross check*) terhadap data yang diterimanya. Dirjen Pajak sendiri sudah mengakui hal ini dan menyediakan waktu selama 6 bulan untuk melakukan sanggahan. Walaupun persentase kesalahan datanya kecil, permintaan maaf secara terbuka mungkin diperlukan agar citra Ditjen Pajak membaik. Selain belum dilakukannya uji silang, data yang diterima oleh Ditjen Pajak kemungkinan adalah transaksi yang dilakukan beberapa waktu yang lalu dan kenyataan yang sekarang sudah jauh berbeda.

Sedangkan untuk kategori yang kedua, sudah ada indikasi dari awal bahwa ada masyarakat yang membeli hartanya dengan menggunakan nama orang lain agar terhindar dari pajak. Tentu saja penerima NPWP yang tidak mengerti apa-apa akan menjadi bingung dan resah. Kalau saja mereka ingat pernah meminjamkan kartu identitasnya kepada orang lain dan digunakan untuk keperluan transaksi jual beli barang mewah tentunya mereka dapat memberikan sanggahan dan menyebutkan identitas asli orang yang melakukan transaksi.

Bercermin dari usaha pemberian NPWP secara jabatan yang tidak optimal hasilnya, DJP menerapkan kebijakan *Sunset Policy*, yang merupakan kebijakan yang bersifat populis. Kebijakan *tax amnesty* dalam bentuk *sunset policy* atau *soft amnesty*, bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan menjamin kesinambungan penerimaan pajak sebagai sumber utama penerimaan APBN di masa yang akan datang melalui peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

Berkat *Sunset Policy*, Ditjen Pajak sampai dengan akhir tahun 2008 mampu melewati target, yaitu mencapai 2,6 juta NPWP baru. Artinya, target 2 juta WP baru selama tahun 2008 sudah tercapai. Total keseluruhan jumlah pemegang NPWP telah mencapai 9,3 juta. Perinciannya: Orang Pribadi 7,84 juta, dan Badan 1,46 juta. Jumlah NPWP 9,3 juta tersebut merupakan penjumlahan NPWP tahun 207 sebanyak 6,7 juta plus penambahan WP baru dari Januari hingga Desember 2008 sebanyak 2,6 juta. Jika sebelum Desember 2008 masyarakat yang mengurus NPWP itu jumlahnya 7.000-8.000 orang perhari, pada bulan Desember jumlahnya meningkat menjadi antara 50.000 – 100.000 perhari. Sejauh ini penerapan program sunset policy berhasil menaikkan jumlah pemegang NPWP menjadi 10 juta, yang mayoritas adalah Wajib Pajak Orang Pribadi.

*Sunset Policy* merupakan kebijakan pengampunan pajak memang menjadi magnet tersendiri sehingga orang berbondong-bondong mengurus NPWP. Pasalnya mereka akan mendapat penghapusan sanksi pajak berupa bunga atas keterlambatan pembayaran upeti yang tidak atau kurang setor. Selain itu dapat ke luar negeri tanpa membayar fiskal. Bagi yang tidak memiliki NPWP membayar fiskal Rp2.5 juta lewat udara, dan Rp1 juta lewat laut. Jumlah NPWP yang meningkat ini merupakan modal kuat untuk menggenjot pajak tahun berikutnya. Kedepan jika jumlah basis pajak bisa ditingkatkan secara signifikan kontribusi dari Wajib Pajak perorangan akan memiliki peran penting yang sama dengan Wajib Pajak Badan.

## **11.2.2 Latar Belakang *Sunset Policy***

### **11.2.2.1 Dilatarbelakangi Ketidakpatuhan Wajib Pajak**

Meningkatnya penerimaan pajak seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, belum dapat menjadi indikator bahwa penerapan *self assesment system* telah sukses dan menjadi sistem pemungutan pajak terbaik yang dapat dilaksanakan di Indonesia. Penyampaian SPT baik SPT masa PPh dan PPN maupun SPT tahunan PPh kepada DJP oleh Wajib Pajak menunjukkan tingkat yang masih rendah.



Penyetoran pajak belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik oleh Wajib Pajak. Kondisi yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal penyetoran pajak belum sepenuhnya baik adalah masih banyaknya Wajib Pajak yang belum melunasi tunggakan pajak. Fenomena ini dapat memberikan gambaran bahwa pelaksanaan *Self assesment System* oleh Wajib Pajak belum dilakukan sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan oleh Undang-undang perpajakan. Jika Wajib Pajak melaksanakan *Self assesment system* dengan baik tentunya penerimaan negara dari sektor pajak akan lebih optimal. Penerimaan pajak optimal bukan berarti maksimal, tetapi usaha penerimaan pajak jangan sampai ada yang terlewatkan, baik wajib Pajaknya maupun obyek pajaknya. Diharapkan jumlah pajak yang memang seharusnya diterima kas negara benar-benar masuk semua, dan tidak ada yang luput dari pengamatan fiskus mengenai obyek pajaknya.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tidak optimalnya pelaksanaan *Self Assesment System*, salah satunya adalah dari pihak Wajib Pajak. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Dedi Kusmayadi (2000) pada Badan Usaha Milik Swasta dan Badan Usaha Milik Daerah bahwa persepsi wajib pajak badan mengenai Undang-Undang Perpajakan berpengaruh terhadap pelaksanaan sistem *self assessment*. Di sini jelas bahwa Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik bila Wajib Pajak memahami peraturan perpajakan. Seperti yang dijelaskan pula oleh Rahmat Soemitro (2000), bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan *self assesment system* sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan.

Pelaksanaan kebijakan *Sunset Policy* berdasarkan Undang-undang memberikan motivasi dan kesadaran dari Wajib Pajak untuk melakukan pelaporan atas pembetulan SPT Tahunan atas Penghasilannya sendiri sebelum tahun 2008. Dengan melakukan pembetulan atas pajak kurang bayarnya maka tidak akan dikenakan sanksi dan tidak dilakukan pemeriksaan. Langkah pemerintah dalam menerapkan kebijakan ini adalah sebagai salah satu bentuk *Tax Law*

*Enforcement* pelaksanaan pajak. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Jika selama ini petugas pajak mengejar orang untuk membayar pajak, setelah adanya program *Sunset Policy*, yang terjadi adalah kebalikannya. Para Wajib Pajak komplain karena tidak bisa membayar pajak dan memperoleh NPWP dengan cepat dikarenakan ketidaksiapan kantor pelayanan pajak dan bank menerima antusiasme Wajib Pajak. Sistem yang *offline* dan waktu yang terbatas, mengakibatkan penumpukkan di batas akhir pelaksanaan *Sunset Policy*.

Fenomena di akhir tenggat waktu pelaksanaan *Sunset Policy* menunjukkan sikap taat pajak sudah mulai tumbuh merata disemua lapisan masyarakat. Tidak hanya badan hukum, orang pribadi malah lebih banyak mengajukan NPWP. Masyarakat sudah menunjukkan pemahaman bahwa menjadi pembayar pajak itu suatu kewajiban yang harus dilakukan dengan penuh kesadaran. Walaupun kemungkinan kesadaran tersebut karena adanya keterpaksaan dibelakukannya Undang-undang, membuat masyarakat rela bersusah payah mendatangi kantor pelayanan pajak dan mengantri di Bank. Tingginya antusiasme pembayar pajak orang pribadi membuat pemerintah perlu meninjau ulang batas waktu pelaksanaan *Sunset Policy*.

#### **11.2.2.2 Dilatarbelakangi oleh UU KUP Pasal 35**

Sebagai bentuk kepedulian masyarakat akan kesejahteraan negaranya diharapkan kesediaan untuk membuka apa adanya kondisi keuangan usaha baik pribadi maupun badan untuk keperluan perpajakan. Perlu adanya keterbukaan atau transparan ini diawali dengan kondisi Wajib Pajak di Indonesia yang secara umum masih dalam kategori tidak patuh. Maka Undang-undang memberikan peraturan mengenai adanya keterbukaan guna kepentingan perpajakan.

- Pasal 35A: Ayat (1): Instansi/lembaga/asosiasi/pihak lain baik swasta maupun pemerintah wajib menyampaikan data perpajakan ke DJP.
- Ayat (2): Bila data DJP kurang mencukupi, DJP dapat secara aktif mencari data tanpa adanya batasan harus sedang dilakukan pemeriksaan.

Dengan adanya ketentuan baik pada Pasal 35A ayat 1 maupun ayat 2, maka bagi masyarakat yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya akan mudah diketahui oleh petugas pajak karena instansi yang berhubungan dengan penerimaan penghasilan baik orang pribadi maupun badan wajib menyampaikan data keuangannya ke DJP. Jika diketahui masyarakat tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya maka yang bersangkutan dikenakan sanksi yang memberatkan. Ketentuan ini memungkinkan DJP mengetahui ketidakbenaran pemenuhan kewajiban perpajakan yg telah dilaksanakan oleh Wajib Pajak juga untuk tahun-tahun sebelumnya sehingga Wajib Pajak dapat dikenai sanksi perpajakan.

Maka untuk memberikan fasilitas sebelum kondisi tersebut terjadi pemerintah menerapkan kebijakan *sunset Policy*. Dengan segera melaporkan pembetulan SPT Tahunan Pajak Penghasilan ditahun-tahun sebelumnya maka Wajib Pajak akan terbebas dari sanksi administrasi berupa bunga dan denda. Selain itu juga tidak dilakukan pemeriksaan atas laporan pembetulan tersebut.

### **11.2.2.3 Dilatarbelakangi Kondisi Krisis Global**

Target APBN 2009 penerimaan pajak Rp.647,8 trilyun akan terhambat karena adanya krisis keuangan global. Sumber pajak adalah kegiatan ekonomi yang satu garis lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mulai september 2008 menurun dari 30% menjadi 20%, terjadi perlambatan akibat krisis finansial global. Untuk tahun 2008 target APBN perubahan 2008 penerimaan pajak sebanyak 534,6 triliun bisa terpenuhi. Bahkan perkiraan surplus 5% atau sekitar Rp.26,7 trilyun.

Tahun 2009 pertumbuhan perekonomian diperkirakan akan menurun. Permintaan turun seiring dengan melemahnya daya beli masyarakat. Kemandekan terjadi bukan hanya untuk pasar ekspor tapi juga pasar domestik. Pada faktor yang terakhir ini persoalan kian kompleks karena produksi dalam negeri harus bersaing keras dengan produk impor yang jauh lebih murah. Kegiatan bisnis akan banyak menghadapi gangguan.

Fluktuasi di sektor usaha ini tentu saja akan mempengaruhi setoran pajak. Potensi penerimaan pajak negara pada tahun 2009 bisa hilang sampai dengan Rp.200 trilyun. Karena barang yang dijual berkurang, tentunya pajak yang dibayar juga berkurang. Maka jumlah Wajib Pajak individu mutlak digenjot. Pajak Orang Pribadi relatif lebih stabil daripada pajak badan. Karena penghasilan Orang Pribadi turunnya lebih lambat daripada penerimaan perusahaan. Dengan memperpanjang waktu pelaksanaan basis perpajakan nasional akan semakin kuat. Artinya semakin banyak Wajib Pajak orang pribadi, maka jika terjadi penurunan setoran pajak oleh Wajib Pajak Badan akan dapat terkompensasi.

### **11.2.3 Pelaksanaan *Sunset Policy***

#### **11.2.3.1 Dasar hukum**

Pelaksanaan *Sunset Policy* harus berdasarkan kepastian hukum yang jelas. Dasar hukum kebijakan ini adalah terdapat pada:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 37A ayat (1) dan ayat (2)
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 Pasal 33
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008
- 4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 27/PJ/2008 diubah dengan Nomor 30/PJ/2008
- 5) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 33/PJ/2008
- 6) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor AA/PJ/2008

### **11.2.3.2 Pengertian *Sunset Policy***

Pengertian *Sunset Policy* adalah pemberian fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Kebijakan ini memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memulai kewajiban perpajakannya dengan benar. Diberlakukan dalam jangka waktu terbatas.

### **11.2.3.3 Sasaran *Sunset Policy***

Sasaran kebijakan *sunset policy* ditujukan kepada seluruh Masyarakat. Di mana sosialisasi Nasional dilakukan KPDJP dan Regional dilakukan Kanwil/KPP. Sasaran khusus ditujukan kepada Wajib Pajak dalam rangka penggalian potensi dan perbaikan administrasi Wajib Pajak. Dilakukan oleh KPDJP, Kanwil, dan KPP. Pembagian pada sasaran khusus mencakup Wajib Pajak Orang Pribadi Dilakukan oleh Kanwil dan KPP (Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar dan Wajib Pajak Orang Pribadi Baru), dan Wajib Pajak Badan.

Pelaksanaan Kampanye untuk Sasaran Khusus

- 1) Wajib Pajak OP Potensial terdiri dari: Pekerja seni komersial, PARSI, PARFI, Komedian, Penyanyi dan Musisi, Sutradara, Model dan Peragawati, Komunitas Hobby dan Olahraga (HDCI, IMBI, PPMKI, Ferrari, Ducati, Kolektor Lukisan, Lions Club, Menyelam, Golf, Menembak), Asosiasi Pengusaha Asing (Korea, Taiwan, Jepang, Amerika, China), Asosiasi Pengusaha (HIPMI, IWAPI, HIPPI, JCII).
- 2) WP OP Anggota Legislatif dan Pejabat Eksekutif: Anggota DPR RI, Anggota DPD, DPRD, Pejabat Departemen/Kabinet Indonesia Bersatu, Pejabat Pemerintah Daerah (Muspida TK I dan Muspida TK II).
- 3) Pejabat Eksekutif dan Anggota TNI: Pejabat TNI → Mabes TNI (AL, AU dan AD), Departemen Keuangan, Kepolisian Negara RI, Mahkamah Agung, KPK, Komnas HAM, Komisi Yudisial, BPK, BPKP dan Itjen, Kejaksaan Agung, Departemen Hukum dan HAM, Departemen ESDM, Departemen Kebudayaan dan

Pariwisata, Departemen Dalam Negeri, Departemen Kesehatan, Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, Daerah: Perwakilan, Kanwil, Dinas.

- 4) Wajib Pajak Badan Pada Sektor-Sektor Tertentu: 200 WP Penentu Penerimaan/ seluruh WP di Kanwil LTO, Perkebunan Kelapa Sawit, Pertambangan Batubara, Konstruksi, Real Estate, Ritel, Pulp and Paper, Perkebunan Karet, Perkebunan Kakao, Rokok, Farmasi, Telekomunikasi, Jasa Perbankan, Sektor Potensial di daerah, dll tergantung daerah.
- 5) Wajib Pajak Badan

#### **11.2.3.4 Ketentuan *Sunset Policy***

Ketentuan *Sunset Policy* mencakup Persyaratan Umum, Ketentuan Khusus dan Ketentuan Peralihan.

##### **1) Persyaratan Umum**

Untuk Wajib Pajak baru terdaftar, Wajib Pajak yang diberikan penghapusan sanksi administrasi adalah WPOP yang memenuhi persyaratan:

- secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun 2008;
- tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan;
- menyampaikan SPT Tahunan Tahun Pajak 2007 & sebelumnya terhitung sejak memenuhi persyaratan subjektif & objektif paling lambat tanggal 31 Maret 2009; dan
- melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian SPT Tahunan PPh, sebelum SPT tersebut disampaikan

Wajib Pajak Lama. Wajib Pajak yg diberikan penghapusan sanksi administrasi adalah WPOP atau Wajib Pajak badan yang memenuhi persyaratan:

- telah memiliki NPWP sebelum tanggal 1 Januari 2008;

- terhadap SPT Tahunan PPh yg dibetulkan belum diterbitkan SKP;
- terhadap SPT Tahunan PPh yang dibetulkan belum dilakukan pemeriksaan atau dalam hal sedang dilakukan pemeriksaan, Pemeriksa Pajak belum menyampaikan SPHP;
- telah dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, tetapi Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut tidak dilanjutkan dengan tindakan penyidikan karena tidak ditemukan adanya Bukti Permulaan tentang tindak pidana di bidang perpajakan;
- tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan;
- menyampaikan SPT Tahunan Tahun Pajak 2006 & sebelumnya paling lambat tanggal 31 Desember 2008; dan
- melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian SPT Tahunan PPh, sebelum SPT Tahunan PPh tersebut disampaikan.

## 2) Ketentuan Khusus

Wajib Pajak yang memperoleh NPWP dalam tahun 2008 berdasarkan hasil ekstensifikasi termasuk dalam kriteria mendaftarkan diri secara sukarela. Bukti potong/bukti pungut PPh sebelum ber-NPWP dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh sebagai kredit pajak atas penghasilan yang dilaporkan dalam SPT tersebut.

### Wajib Pajak Lama:

- Pembetulan yang diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga adalah pembetulan SPT Tahunan PPh yang disampaikan pertama kali tahun 2008
- Wajib Pajak yang sebelum 1 Januari 2008 telah memiliki NPWP dan sampai dengan 31 Desember 2007 belum menyampaikan SPT Tahunan PPh sebelum Tahun Pajak 2007, dapat menyampaikan SPT Tahunan PPh sebelum Tahun Pajak 2007
- SPT Tahunan PPh sebelum Tahun Pajak 2007 yang disampaikan dalam tahun 2008 tersebut diperlakukan sebagai

pembetulan SPT Tahunan PPh sebelum Tahun Pajak 2007 yang memanfaatkan *sunset policy*.

3) Ketentuan Peralihan

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya Telah disampaikan 1 Jan 2008 sampai dengan 30 Juni 2008 dapat diperlakukan sebagai SPT Tahunan PPh dalam rangka *Sunset Policy* dan dapat membetulkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya tersebut satu kali setelah 30 Juni 2008 - 31 Des 2008